

**KONSTRUKSI SEKSUALITAS PEREMPUAN
DALAM LITERATUR PESANTREN KLASIK:
(Studi terhadap Kitab *Uqud al-Lujjayn* Karya Nawawi al Bantani)**

Ainaul Mardhiyyah

Pesantren Al-Ikhlas, Pati, Jawa Tengah, Indonesia

aina.diah123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kitab kuning klasik yang sudah sangat populer di pesantren Indonesia. Kitab itu adalah *Uqud Al-Lujjayn fi Huquq al-Zawjayn* karangan Nawawi al-Bantani. Sebagai sebuah buku yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari pasangan dalam Islam, ada beberapa penggambaran seksualitas perempuan yang dapat dibahas dalam empat bentuk, yaitu identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual dan orientasi seksual. Penelitian ini mendapatkan pernyataan penutup bahwa pandangan Nawawi terhadap seksualitas perempuan tidak terlepas dari kondisi zaman yang mebesarkannya. Karenanya, perlu dilakukan beberapa upaya untuk merekonstruksi pandangan Nawawi pada seksualitas perempuan di Pesantren dengan membaca ulang teks Islam.

Kata kunci: Seksualitas Perempuan, Pesantren, Kitab Kuning.

ABSTRACT

This research focuses on an old yellow book which has been very popular in the Indonesian Islamic boarding schools (pesantren). It is Uqūd Al-Lujayn fi Huqūq al-Zawjayn of Nawawi al-Bantani. As a book which deals with the right and obligation of a couple in Islam, there are some illustrate women's sexuality which can be discussed in four forms, namely self identity, sexual action, sexual behavior and sexual orientation. This research get a concluding remark that Nawawi's view on women's sexuality depend on his zeitgeist, so we need some attempts to reconstruct Nawawi's view on women's sexuality in pesantren by rereading Islamic text.

Keywords : *Women's Sexuality, Islamic Boarding Schools, Kitab Kuning.*

A. Pendahuluan

Nurcholis Madjid (1997) mengidentifikasi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang *indigenous* lahir dari tradisi keindonesiaan. Pesantren sebagai sebuah lembaga yang telah ada sejak ratusan tahun lalu dipandang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan menghasilkan banyak alumni yang memiliki peran berharga dalam bidang keilmuan maupun kepemimpinan.

Pesantren, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, menggunakan literatur utama yang disebut sebagai kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab berbahasa Arab yang berisi materi-materi keislaman yang ditulis oleh para sarjana muslim masa lalu dan ditulis dalam lembaran kertas yang biasanya dulu berwarna kuning. Kitab kuning diajarkan dan dikaji secara intens di pesantren sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran. Jenis kitab kuning yang diajarkan sangat bervariasi sesuai dengan kategori masing-masing pesantren. Pesantren yang mengambil spesialisasi dalam bidang penguasaan al-Qur'an, pesantren yang membentuk kompetensi santri pada penguasaan bahasa dan sastra

Arab atau pesantren yang menekuni penguasaan hukum-hukum fikih masing-masing memberikan pengajaran kitab kuning yang sesuai dengan tujuan pendidikannya (Nafi', *et all*: 2007; 22-23). Kitab-kitab kuning ini pun diajarkan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut dalam masing-masing materi yang dapat berlangsung dalam berbagai tingkat mulai dari jenjang *ula*, *wustqa* hingga *'ulya*, disamping pembagian materi, terdapat pula keragaman metode pembelajaran yang dapat mengambil bentuk dalam sistem bandongan (ceramah umum) maupun sorogan (klasikal-mandiri) atau *halaqah* (kelompok diskusi). Mustofa Bisri (2001) menambahkan kategori bagi kitab kuning di pesantren yaitu kitab jenis *muqarrar* (referensi wajib) maupun penunjang. Beberapa kitab kuning yang meskipun berstatus sebagai referensi penunjang dan diajarkan biasanya dalam kegiatan pengajian bulan Ramadhan yaitu: *Uqud al-Lujjain fi Huquq al-Zawjain* karya Nawawi al-Bantani (1316 H), dalam catatan Muhammad (2004: 179), *Uqud al-Lujain* memiliki popularitas yang tinggi dan hampir diajarkan dalam masyarakat pesantren di seluruh Indonesia. Kitab ini membicarakan secara khusus tentang relasi suami-istri dalam Islam yang sekarang dikenal sebagai bagian dari wacana seksualitas dalam masyarakat modern. Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan bahkan watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi atau preferensi seksual (Munti, 2000: 86). Kajian terhadap kitab ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang konstruksi seksualitas perempuan yang tidak hanya memotret persoalan seksual sebagai isu biologis namun juga sebagai bagian yang dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*) melalui pewacanaan dalam literatur pesantren. Literatur pesantren atau kitab kuning dalam batas-batas tertentu dapat dipandang mencerminkan bagaimana seksualitas perempuan dipandang dari sudut pandang pemahaman agama, sementara pandangan keagamaan ini dipandang sebagai salah satu pranata sosial yang terpenting dalam melahirkan ideologi tentang

seksualitas perempuan baik melalui institusi maupun kelompok keagamaan (Wieringa et. All, 2007: 186).

Membicarakan Islam dan seksualitas perempuan, terdapat impresi bahwa ‘agama’ nampak seakan tidak memberikan hak kepada perempuan sebagai makhluk yang independen, atau setidaknya sama seperti laki-laki. Seksualitas perempuan baik dalam maknanya sebagai identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), maupun orientasi seksual (*sexual orientation*) sering diposisikan tidak untuk kepentingan perempuan itu sendiri namun hanya ada bagi kepentingan di luar dirinya sehingga berfungsi sebagai komplementer (pelengkap) saja, bahkan terdapat banyak pandangan yang mengisyaratkan kepastian untuk melakukan kontrol terhadap seksualitas perempuan karena dapat mengancam kepentingan-kepentingan yang lain, salah satu contoh, dalam pemikiran fiqh terdapat perbedaan pandangan tentang hak istri untuk meminta hubungan seks dari suami. Pandangan ini akan sangat berbeda dengan ketentuan tentang pemenuhan secara mutlak dan tanpa syarat oleh istri terhadap hasrat suami (Sunan Turmuzi, no. hadis, 1160, III/465).

Bagi penulis, kajian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, tradisi pesantren menempatkan kitab kuning sebagai referensi bagi pandangan hidup dan sikap hidup keberagaman masyarakat pesantren sehingga konstruksi seksualitas perempuan dalam masyarakat pesantren dapat dipotret melalui sumber yang menjadi basis otoritasnya. Persoalan yang kedua, kajian tentang seksualitas dalam pandangan masyarakat umum dalam batas-batas tertentu kadang masih dianggap tabu dan dianggap tidak layak dibicarakan, padahal persoalan ini telah diwacanakan secara publik dalam kitab kuning ratusan tahun yang lalu, dalam satu sisi pewacanaan tentang seksualitas dalam wacana kitab kuning dapat dianggap sebuah langkah maju namun sebagaimana kritik yang sering muncul, wacana dalam kitab kuning dipandang sering melakukan subordinasi terhadap perempuan dan

menempatkan perempuan sebagai obyek (Mas'udi, 1993: 157 – 158). Penelitian ini menemukan signifikansinya dalam melakukan kajian kritis terhadap kitab ini.

Ketiga, kajian ini diharapkan juga dapat melengkapi kajian tentang seksualitas perempuan dari sudut pandang tradisi Islam. Pandangan masyarakat Islam yang dalam hal ini tercermin dalam kitab kuning yaitu Kitab *Uqūd al-Lujjāyn* Karya Nawawi al-Bantani yang hingga saat ini populer dan dibaca di kalangan pesantren. Meminjam istilah Amin Abdullah, historisitas Islam sebagaimana yang tercermin dalam kitab ini perlu diafirmasi dengan Islam normatif. Bagi Husein Muhammad, dalam persoalan seksualitas terdapat jarak antara Islam historis dengan nilai-nilai yang dibangun oleh Islam sendiri. Islam tampak mengapresiasi seksualitas laki-laki dan perempuan ketika Nabi Muhammad Saw menganjurkan agar relasi seksual antara suami dan istri diawali dengan percumbuan dan pembicaraan manis. Hal yang sama dicontohkan Abbas seorang sahabat Nabi yang beryakinan dirinya harus tampil menarik untuk istrinya sebagaimana dia juga menginginkan istrinya tampil menarik baginya, namun nilai-nilai dasar tentang seksualitas perempuan ini dalam budaya masyarakat muslim selanjutnya tidak sepenuhnya terakomodir dalam pandangan dan literatur keagamaan yang berkembang. Pandangan tentang kontrol terhadap seksualitas perempuan misalnya disebut oleh Faqihuddin Abdul Qadir berasal dari pandangan bahwa 'figur perempuan sebagai penggoda', yang selanjutnya mempersepsikan tubuh perempuan adalah fitnah dan seksualitasnya mengancam [dharar] stabilitas sosial keagamaan umat. Kekhawatiran terhadap fitnah dalam sisi yang lain memicu lahirnya aturan-aturan yang mengekang kebebasan perempuan dan menghargai perempuan hanya sebatas orientasi fitnah dengan makna-maknanya yang erotis dan sensual, karena itu, kriteria perempuan yang baik [shâlih] bergantung pada bagaimana perempuan dapat mengecilkan potensi fitnah itu di hadapan masyarakat sekaligus di saat yang sama perempuan dituntut untuk bisa menawarkan fantasi fitnah tersebut

di hadapan suaminya (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i). Hal ini karena identitas perempuan adalah fitnah yang akan menggiurkan orang lain, seksualitas perempuan harus dijinakkan sejak dari di dalam rumah, sebelum kemudian dijinakkan oleh aturan dan norma-norma sosial.

Itulah yang menjadi latar belakang masalah sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kehidupan dan pemikiran Nawawi al-Banteni? Bagaimana konstruksi seksualitas perempuan dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn* dan relasi gender yang membentuknya?

Sebagai bentuk metodologi dari persoalan ini ada kesesuaian untuk menjawab persoalan diatas, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik berikut, terma seksualitas dalam kamus didefinisikan sebagai kualitas menjadi seksual atau melakukan seks. Menurut Weeks (www.wikipedia.org), seksualitas lebih menunjuk pada kata, imajinasi, ritual dan fantasi tentang tubuh, cara manusia berfikir tentang model atau gaya seks serta cara manusia hidup dengannya. Bruess dan Greenberg (1994) menekankan bahwa seksualitas merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang menekankan aspek fisik, sosial, emosi, spiritual, budaya, ekonomi dan etnik yang dialami oleh manusia.

Terma seksualitas yang bersinggungan dengan banyak aspek ini pada gilirannya juga menimbulkan cakupan yang sangat luas. Seksualitas meliputi banyak hal seperti perkembangan seksual, penciptaan manusia, perbedaan anatomi seksual laki-laki dan perempuan, hasrat seksual, orientasi seksual, hubungan seksual, masturbasi, aborsi, alat kontrasepsi, perzinahan, khitan hingga jenis pernikahan *mut'ah* (Qibtiyah, 2006: 1).

Para feminis memaknai seksualitas (Humm, 2002:432) sebagai proses sosial yang mengorganisasi, mengekspresi serta mengarahkan hasrat. Alimi (2004: 34) menjelaskan bahwa seksualitas - baik dalam bentuk heteroseksualitas, homoseksualitas maupun kombinasi atas keduanya - tidaklah didasarkan atas fungsi

alamiah tubuh sehingga merupakan konstruk biologis namun terbentuk secara performatif (*performatively produced*) dan secara diskursif (*discursively constructed*). Sejalan dengan pandangan konstruksionisme terhadap seksualitas ini, Foucault memandang seksualitas sebagai konstruksi sosial yang berada dalam wilayah kekuasaan dan tidak hanya sekadar sekumpulan dorongan biologis yang menemukan atau tidak menemukan pelepasannya. Meminjam bahasa Foucault, seksualitas merupakan akibat dari relasi kuasa-pengetahuan-kenikmatan. Terdapat empat unitas strategis dalam rezim relasi *pleasure-power-knowledge* yang menentukan diskursus seksualitas berupa psikiatri kesenangan, sosialisasi tingkah laku prokreatif, pedagogisasi seks anak serta histrisasi tubuh perempuan. Di luar empat unitas ini, Alimi (2007: 44) menemukan adanya gagasan Foucault lain berkaitan dengan seksualitas yaitu diseminasi gagasan tentang keharusan manusia untuk hanya memiliki satu identitas gender dan kelamin yang sejati-jelas (*true mono-sexed human being*).

Munti (2000) menekankan seksualitas sebagai seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan watak sosial, berkaitan dengan empat hal yaitu identitas diri, tindakan, perilaku dan orientasi atau preferensi seksual.


Persoalan di atas, akan penulis uraikan dengan urutan dan uraian desain penelitian sebagai berikut: Desain penelitian dalam hal ini tergambar pada penelitian tentang konstruksi seksualitas perempuan yang akan dilakukan ini menggunakan rancangan *analisis isi* (*content analysis*). Analisis isi digunakan dengan mempertimbangkan pada: (1) sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, (2) masalah yang dianalisis adalah isi komunikasi, dan (2) tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan isi komunikasi dan membuat inferensi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, karena memuat sebagian karakteristik penelitian kualitatif—menurut Bogdan (Ainin, 2002:14)—di antaranya: (1) peneliti sebagai

instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menginterpretasi data, dan (2) makna merupakan hal yang esensial.

Data yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat-kalimat. Adapun metode komparasi digunakan dalam proses pengolahan data dan analisisnya, yaitu membandingkan konstruksi seksualitas perempuan dalam literatur pesantren dengan konsep umum tentang seksualitas perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu teks dalam kitab *Uqud al-Lujjain* dan *Qurratul Uyun* sebagai sumber, dan literatur tentang konsepsi seksualitas perempuan baik secara umum maupun dalam perbincangan Islam sebagai data pembanding. Data utama yang akan diteliti kitab yaitu *Uqud al-Lujjain* yang berjumlah 1 vol. Sedangkan analisis datanya akan berpijak dari tujuan penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara *kualitatif*. Adapun model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *analisis isi* yang dikemukakan oleh Krippendorff (1980:54) berikut:



Berpijak dari model analisis di atas, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca Kitab *Uqud al-Lujjain* dan *Qurratul Uyun* secara cermat dalam seluruh pembahasan hingga akhir.
- 2) Mengidentifikasi data yang akan dianalisis, setelah data dipilah-pilah, peneliti akan menentukan beberapa topik dalam kitab yang dipandang mencerminkan pandangan tentang seksualitas perempuan yang akan dianalisis.

- 3) Menentukan unit (unitisasi), meliputi penetapan unit-unit, memisahkan data menurut batas-batasnya, dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya.
- 4) Membuat catatan (*recording*) terhadap data yang telah ditetapkan untuk dianalisis berdasarkan acuan yang tertera dalam dokumen.
- 5) Mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data yang relevan untuk dianalisis dan data yang tidak relevan. Proses ini juga bisa dilaksanakan pada tahap kedua.
- 6) Melakukan analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:
 - a) Mencari rasionalisasi tentang konstruksi seksualitas perempuan dalam kitab dengan mengacu pada konsep seksualitas perempuan
 - b) Mengkomparasikan konstruksi seksualitas perempuan dalam kitab dengan argumentasi dalil yang digunakan, konsep seksualitas perempuan secara umum dan konsep seksualitas perempuan dalam Islam untuk mencari relasi gender yang mendasarinya.
- 7) Melakukan validasi, yakni apabila langkah pada butir 1 – 6 masih belum atau kurang memadai, maka peneliti melakukan kaji ulang sampai ditemukan suatu pemaknaan yang benar.

Untuk mempertegas hal tersebut diatas banyak landasan teori yang bisa diajukan seperti uraian berikut ini;

a. Identitas diri

Perempuan dijejali sejumlah harapan yang terkonstruksi secara sosial berkaitan dengan konsep diri, misal citra tubuh (*body image*) perempuan sebagai pribadi yang memiliki penampilan dan bentuk tubuh tertentu dipengaruhi oleh sejumlah harapan budaya yang dibebankan pada perempuan melalui pengetahuan individu dalam keluarga dan masyarakat (Melliana, 2006: 82-93). Image perempuan terhadap citra tubuhnya sendiri pada gilirannya berpengaruh pada seksualitas perempuan, sementara

pada sisi lain, perempuan dinyatakan sebagai tubuh yang secara menyeluruh penuh seksualitas. Foucault (2000) mengintrodukir apa yang disebutnya sebagai histrisasi tubuh perempuan. Tubuh perempuan telah dikaitkan dengan banyak hal seperti masyarakat bahwa tubuh perempuan harus menjamin kesuburan, dikaitkan dengan ruang keluarga karena harus bersifat fungsional maupun dengan kehidupan anak-anak ketika harus dipelihara melalui suatu tanggung jawab biologis moral.

Munti (2005: 36) menuturkan bahwa tubuh perempuan selalu dihadap-hadapkan sebagai oposisi biner dengan tubuh laki-laki. Tubuh perempuan dipandang sentral dalam peran reproduksi biologis sementara tubuh laki-laki lebih mengekspresikan kreativitas melalui penciptaan budaya. Perempuan juga mengalami pencitraan yang merugikan dirinya, misalnya perempuan dianggap makhluk kelas dua karena adanya pencitraan negatif baik oleh sains maupun agama. Alimi (2004: 36) menyebut contoh pernyataan Darwin yang menganggap perempuan kalah cerdas dari laki-laki karena ukuran otaknya yang lebih kecil, atau Immanuel Kant yang memberi pandangan bahwa perempuan lebih susah dididik daripada laki-laki karena laki-laki diciptakan meski pada dasarnya bodoh namun dapat dididik sementara perempuan dikesankan sebagai makhluk bodoh yang tidak dapat dididik.

Identitas diri ini pada gilirannya juga mempengaruhi pada seksualitas masing-masing. Seks laki-laki dirumuskan sebagai sesuatu yang secara alamiah bersifat superior karena tidak kenal puas dan henti serta bersifat normal sementara seks perempuan dimitoskan sebagai seks yang pasif, suka berubah-ubah, aneh sehingga seksualitas perempuan hanya menjadi objek hasrat seks laki-laki. Pandangan ini akan menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan secara alamiah merupakan pihak yang ditundukkan (obyek) seksual.

Identitas diri perempuan yang terbangun sebagai salah satu unsur seksualitas pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh konsep tentang identitas gender yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Identitas gender adalah upaya identifikasi seseorang atas dirinya sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau bukan laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara kultural. Identitas gender yang dilekatkan pada perempuan sebagaimana terlihat dalam paparan sebelumnya menunjukkan dasar patriarkhal yang menjadi bangunannya. Relasi gender yang tidak setara mengakibatkan banyaknya pencitraan dan identifikasi negatif terhadap diri perempuan termasuk berkaitan dengan seksualitasnya.

b. Tindakan Seksual

Terdapat beberapa tindakan seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh manusia. *Sexual intercourse* atau persenggamaan merupakan bentuk kontak seksual yang alami dan biasa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Perkembangan atas term ini pada masa kini menyebabkan adanya pelebaran makna yang terjadi. Pada masa kini, persenggamaan dapat terjadi melalui tiga jenis tindakan yang berbeda :

- 1) persenggamaan melalui alat kelamin perempuan (*vaginal intercourse*) yang ditandai dengan penetrasi penis ke dalam vagina
- 2) persenggamaan dengan menggunakan bantuan mulut maupun lidah (*oral intercourse*) melalui pemberian sensasi melalui mulut pada organ-organ seksual baik pada laki-laki maupun perempuan.
- 3) persenggamaan melalui anus (*anal intercourse*) dengan memasukkan penis seorang laki-laki ke anus pasangan perempuannya.

Pada manusia, selain jenis tindakan seksual dengan pola *intercourse* ini, ditemukan adanya tindakan seksual yang disebut sebagai *outercourse*. Tindakan seksual ini dilakukan dengan menggunakan jari atau tangan termasuk saling merangsang dalam melakukan masturbasi, dengan demikian tindakan seksual tidak dibatasi dengan saling merangsang pada alat kelamin (*mutual genital stimulation*).

Kegiatan seksualitas bagi manusia tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan reproduksi namun juga memiliki arti kesenangan (*pleasure*). Kegiatan seksual, tidak dapat melepaskan dari norma-norma baik sosial, budaya, hukum maupun agama. Persenggamaan melalui kelamin perempuan (*coitus*) pada umumnya diterima sebagai sesuatu yang lazim dilakukan oleh manusia bahkan dalam beberapa tempat diyakini sebagai satu-satunya bentuk tindakan seksual yang dikehendaki.

Beberapa jenis tindakan seksual yang dilarang misalnya seks bagi pasangan yang belum menikah (*fornication*), seks yang dilakukan oleh orang-orang telah menikah bukan dengan pasangannya (*adultery or extramarital sex*), komersialisasi seks, hubungan seks antar sesama jenis (*homosexualitas*), hubungan seks dengan mayat (*necrophilia*), berhubungan seks dengan keluarga dekat (*incest*) atau hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur (*child sexual abuse*), hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan bukan manusia (*bestiality*) termasuk berhubungan seks saat istri menstruasi.

c. Perilaku Seksual

Perilaku seksual manusia mencakup pencarian pasangan, hubungan antar individu baik secara fisik maupun keintiman emosional serta kontak seksual. Kontak seksual, dalam banyak budaya, hanya dapat dilakukan atau hanya diterima dalam pernikahan meski hubungan seksual setelah pernikahan juga tetap berlangsung. Seks yang tidak aman dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan atau penularan penyakit seksual. Pengaturan terhadap perilaku seksual manusia, pada beberapa tempat, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang dilarang dan mendapatkan hukuman oleh peraturan/undang-undang serta merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

Berkaitan dengan perilaku seksual setidaknya terdapat tiga jenis perilaku seksual :

- a. Heteroseksual adalah sebuah hubungan seksual yang melibatkan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Praktek tentang heteroseksual merupakan sesuatu yang diatur oleh undang-undang dalam banyak tempat. Hukum biasanya mengatur ketentuan tentang pelecehan seksual bagi anak di bawah umur serta seks di ruang publik yang berorientasi uang atau prostitusi atau juga mengatur tentang pornografi.
- b. Kegiatan seksual yang dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu *monogamous* yaitu hubungan seksual dengan satu pasangan yang tetap, *serially monogamous* atau *polyamorous*, *abstinent* atau *autoerotic*. Perkembangan moral dan politik sangat mempengaruhi tindakan seksual antar jenis kelamin termasuk kencan dan perkawinan meski dalam pengalaman beberapa negara perubahan ini berlaku secara lambat.
- c. Homoseksual, jika heteroseksual dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda, maka dalam homoseksual adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin yang sama. Hubungan antar pasangan yang berjenis kelamin yang sama disebut sebagai homoseksual sementara hubungan antara sesama perempuan disebut lesbian (Alimi, 2004: xiv). Seorang heteroseksual tidak tertutup kemungkinan dapat juga menjalani homoseksual misalnya dengan melakukan saling merangsang agar masturbasi (*mutual masturbation*). Pada seseorang homoseks yang berpura-pura memiliki identitas sebagai heteroseks sering disebut sebagai hidup di closet karena menyembunyikan kehidupannya secara rapi di tempat yang tertutup dan tidak diketahui banyak orang. Tingkatan dari aktivitas homoseks sangat dipengaruhi oleh intensitas/frekuensi, keinginan dan kepentingan termasuk yang hanya

melakukan dalam lingkungan yang terbatas disebut sebagai *homoseksual situasional*.

d. Seksualitas Auto-Erotik

Jika dalam heteroseksual dan homoseksual melibatkan adanya pihak lain atau pasangan dalam melakukan hubungan seksual, dalam tipe ini seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa melibatkan pasangan seperti masturbasi. Melakukan *auto-erotik seksual*, meski dilaporkan relatif aman secara fisik, namun juga ditemukan adanya beberapa yang membahayakan yang dapat menimbulkan luka-luka atau bahkan kematian.

Jika seksualitas berjenis *auto-erotik* dapat mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian bagi sang pelaku, dalam seksualitas yang melibatkan pasangan baik heteroseksual maupun homoseksual, perilaku seksual dapat menyebabkan penyiksaan bagi salah satu pasangan terutama yang dianggap sebagai obyek. Perilaku seksual dapat menimbulkan penyiksaan seksual seperti pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan seksual pada anak baik yang bersifat koersif maupun abusif.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan seksualitas. Setidaknya terdapat dua istilah lain yang sering disalahpahami dan menjadi bertukar pengertian dengan term seksualitas.

a) Seks

Seks merupakan upaya identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi tubuh. Istilah seks (dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai jenis kelamin) dengan demikian lebih merujuk pada aspek biologis seseorang. Aspek biologis ini dapat meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi serta karakteristik biologis yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa seks berkepentingan dengan

persoalan *maleness* (tubuh laki-laki) dan *femaleness* (tubuh perempuan) (Nasarudin, 1998: 99).

b) Gender

Berbeda dengan seks yang lebih menunjuk pada persoalan biologis dari laki-laki maupun perempuan, gender merupakan istilah yang menunjuk tentang perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam aspek nilai dan tingkah laku. *Women's Studies Encyclopedia* (153) mendefinisikan gender secara rinci sebagai sebuah konsep kultural yang berupaya untuk membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas serta karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat. Memahami bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial maka pemahaman tentang gender dapat berbeda-beda pada tiap masyarakat dalam waktu, ruang dan waktu yang berlainan.

B. Pembahasan

1. Islam dan Seksualitas Perempuan

Seksualitas yang merupakan bagian dari sejarah umat manusia memiliki keterkaitan dengan agama. Hasyim (2002: 201) menengarai ada dua bentuk hubungan korelatif antara seks dan agama yang memiliki dua sisi. Pertama, seksualitas sebagai hal yang harus dijauhi karena berkaitan dengan mitos kejatuhan manusia dari Surga. Kedua, seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang biasa bahkan penting dalam kehidupan karena seksualitaslah yang membentuk sejarah manusia. Islam mengambil pandangan yang kedua dan memberikan pengaturan dalam kerangka sosial, etika dan spiritual). Kehidupan seksual dengan demikian dibicarakan dalam literatur keislaman bahkan hingga menguraikan persoalan tentang aktivitas seksual (*social act*) sebagaimana yang banyak ditemukan secara gamblang dalam fikih (pengaturan hukum Islam). Inti seksualitas dalam Islam adalah paradigma tentang seks halal. Seks yang dibentuk dalam lembaga perkawinan dan dipandang

sebagai bagian dari ritualitas (ibadah). Qibtiyyah (2006: 72) menyebut beberapa prinsip fundamental tentang seksualitas:

- a. Seksualitas adalah sesuatu yang sehat dan alami dalam kehidupan
- b. Seksualitas dalam Islam berkaitan dengan ibadah ritual
- c. Seksualitas terkait dengan kehidupan keluarga
- d. Hubungan dan kepuasan seksual harus dirasakan secara adil antara suami dan istri.

Sehubungan dengan seksualitas perempuan, Mernissi (1999 : 89) menyebut tentang paradigma dasar dalam seksualitas Islam sebagai aturan yang berorientasi pada kehidupan yang lebih berkeadilan, dengan demikian, seluruh praktik tentang seksualitas perempuan yang diakomodir oleh wacana keagamaan harus dimaknai dengan semangat ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep seksualitas dalam Islam. Seksualitas perempuan yang diopinikan oleh masyarakat muslim harus bersifat pasif, pada dasarnya merupakan bukan bagian dari nalar keagamaan. Konstruksi seksualitas perempuan yang pasif ini menurut Hasyim (2002:207) tidak mendapatkan legitimasi dalam pengalaman Nabi, sebagai contoh Khadijah yang melamar Nabi untuk menjadi suaminya merupakan representasi seksualitas perempuan aktif yang kadang dipandang rendah oleh sebagian kalangan. Hasyim juga mencatat sejumlah implikasi negatif yang muncul dari pencitraan seksualitas pasif perempuan dalam kehidupan sosial perempuan baik di ranah domestik (keluarga) maupun publik (masyarakat) seperti domestifikasi perempuan yang mengakibatkan kerugian akses perempuan atas aktivitas secara sosial dan pendidikan

2. Sketsa Biografis Pengarang Uqud Al-Lujjajn

Nama lengkap Nawawi ialah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani al-Tanary al-Syafi'i al-Qadiri. Lahir di desa Tanara, Serang, Banten, pada tahun 1230 H/ 1813 M. Lahir dari pasangan K.H. Umar ibn Arabi dan Zubaidah. Ayahnya merupakan seorang tokoh agama yang sangat disegani dan tercatat sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Syarif

Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten II) yang bernama Sunyararas (Taj al-Arash) yang silsilahnya dilaporkan bersambung dengan garis keturunan Imam Husayn ibn Fathimah al-Zahra'. Menurut Mustamin (2006: 617) nama Nawawi merupakan bagian dari cita-cita dan motivasi (*tafa'ul*) yang dilakukan oleh ayahnya atas seorang skolar muslim yang produktif dalam madzhab fiqh Syafi'iyah yaitu Syarafuddin ibn Yahya ibn Syaraf al-Nawawi. Nawawi merupakan penganut madzhab fiqh Syafi'i serta menjadi pengikut tarekat Qadiriyyah bahkan populer sebagai pemimpin spiritual tarekat ini. Sejak kecil Nawawi dikenal sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang tinggi. Bersama saudara kandungnya -Tamim dan Ahmad- sejak masa kanak-kanak, Nawawi menerima pengajaran beberapa ilmu Islam tingkat dasar dari ayahnya sendiri dalam bidang Fiqih dan Tafsir. Proses pendidikan lebih intensif diperolehnya dari Kyai Sahal di Banten yang kemudian dilanjutkan pada Kyai Yusuf di Purwakarta, seorang kyai bidang tasawuf yang telah lama belajar di Makkah. Pada usia 15 tahun Nawawi melaksanakan haji dan tinggal selama tiga tahun di sana untuk belajar ilmu hadits, tafsir, ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab. Nawawi berguru kepada ulama'-ulama' besar yang berasal dari semenanjung Indonesia yang bermukim di Makkah masa itu seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima dan Syekh Nahrawi. Kegiatan intelektual ini mengantarkan Nawawi telah memiliki cukup bekal untuk kembali ke Banten dan mengembangkan pesantren ayahnya pada tahun 1833. Kedatangan Nawawi yang baru saja kembali dari Makkah menarik minat banyak santri sehingga jumlah santri semakin bertambah meskipun akhirnya Nawawi kembali lagi ke Makkah. Menurut Mustamin (2006: 621) terdapat beberapa pandangan dari para penulis tentang alasan di balik kembalinya Nawawi ke Makkah, baik yang beraroma politis berkaitan dengan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun alasan keilmuan. Pada fase kedua kedatangannya di Makkah, Nawawi tercatat belajar pada

Syaikh Zaini Dahlan (fiqh dan ushul fiqh), Syekh Ahmad Dimiyathi (tasawuf dan qira'ah), juga berguru pada Syekh Muhammad Khatib al-Hanbali (hadits) di Madinah dan belajar kepada Syekh Akhmad al-Mirshafi di Mesir. Pengakuan dan pengukuhan secara akademis juga diterima oleh Nawawi ketika diundang untuk memberikan ceramah di hadapan ulama' Azhar dan diberikan gelar ilmiah sebagai *Sayyid ulama' al-Hijaz* (Al-Zirikly, XI: 34)

Nawawi tercatat sebagai sarjana muslim kelahiran Indonesia yang prolifk. Bruinessen (1995: 38) mencatat, Nawawi memiliki tempat terdepan dalam deretan pengarang Indonesia. Ia dipuji tidak hanya berkaitan dengan produktivitasnya dalam menulis buku, namun juga dianggap menjembatani peralihan antara dua periode dalam tradisi pesantren di Indonesia. Karya Nawawi dapat dipetakan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah karya-karya yang mengintrodusir dan menafsirkan kembali berbagai karya intelektual *scholar* Islam melalui penyempurnaan dan pendalaman, serta perluasan pemahaman atas karya-karya yang sudah ada sebelumnya melalui tradisi penulisan *syarah* dan *hasyiyah* yang telah mapan dilakukan oleh *scholar* muslim pada masanya. Kebanyakan karyanya berbentuk *syarah* (komentar) atas teks-teks terkenal dan memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Nawawi misalnya menulis Kitab *Nihayat al-Zayn* dalam fiqh yang bermadzhab Syafi'i yang merupakan syarah atas kitab *Fath al-Mu'in* atau dalam bentuk *hasyiyah* sebagaimana karya Nawawi dalam bidang akidah yang berjudul *Tijan al-Darari* yang merupakan sebuah *hasyiyah* atas kitab *Tahqiq al-Maqam ala Kifayat al-Awam* karangan Ibrahim Bajuri (w. 1277H). Kitab *Tahqiq* sendiri merupakan syarah atas kitab *Kifayat al-Awam* yang ditulis Muhammad ibn M. Al-Fadhdhali (w. 1236 H) Sementara pada tipikal karya berikutnya, Nawawi juga melakukan pengayaan dengan menulis karya-karya baru dengan memanfaatkan sumber-sumber yang belum dikenal luas di Indonesia pada masanya. Tulisan Nawawi hampir mencakup seluruh aspek ilmu keislaman meliputi karya-karya singkat tentang pedoman-pedoman ibadah, aqidah,

sejarah, tasawuf, tafsir, hadith, tata bahasa Arab dan fiqh. Salah satu karangan Nawawi dalam bidang fiqh adalah kitab *Uqud al-Lujjain fi Huquq al-Zawjain* yang menjadi fokus bahasan tulisan ini.

Pemikiran al-Nawawi sangat mewarnai pemikiran Islam di Indonesia. Berbagai karya penting dalam bidang fikih dan tasawuf mewarnai pemikiran dunia pendidikan Islam di Indonesia pada abad pertengahan hingga penghujung abad ke-20 (Mustamin: 2006, 623), bahkan dalam geneologi jaringan ulama' di Indonesia, Nawawi dapat dipandang sebagai nenek moyang intelektual melalui alur akademik yang dilakukan oleh murid Nawawi dari Indonesia seperti Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1915), Kyai Mahfudz (1918) dan Kyai Khalil dari Bangkalan Madura (1923). Kyai Hashim Ashari (1871 -1947) dari Tebuireng Jombang, K. Ash'ari yang sekaligus menantunya dari Bawean, K. H. Najihun yang menjadi cucu menantu, KH Tubagus Muhammad Asnawi dari Labuan Pandeglang, KH Ilyas dari Banten, KH Abdul Ghaffar dari Serang Banten dan KH Tubagus Bakri dari Purwakarta.

Kegiatan intelektual dilakukan oleh Nawawi hingga wafat di Mekkah. Dalam banyak sumber disebut bahwa Nawawi wafat di Mekkah dan dimakamkan di pemakaman umum di Ma'la pada 1314 H/ 1897 M, sementara dalam al-A'lam dan Mu'jam Mu'allifin disebutkan adanya informasi Nawawi wafat pada 1316 H/1898 M. Informasi yang paling dapat diandalkan menyebutkan bahwa Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M dengan meninggalkan banyak siswa termasuk juga dilaporkan masih ditemukan buku yang sedang dianotasi (diberikan syarah) yang belum terselesaikan.

3. Sistematika dan Sumber Kitab *Uqud al-Lujjain*.

Sistematika Penulisan Kitab *Uqud al-Lujjain*. Kitab *Uqud al-Lujjain* ini cukup ringkas karena hanya berisi sekitar 22 halaman termasuk mukaddimah (*khutbat al-kitab*) yang terdiri dari empat sub bab pembahasan (empat *fasal*). Karena cukup ringkas maka pengarangnya menyebutnya sebagai *risalah*. Pada awal

kitab, Nawawi menjelaskan bahwa kitab ini disusun berdasarkan permintaan dari beberapa orang agar ia membuat *syarah* (komentar) atas kitab terdahulu yang memuat persoalan tentang relasi suami-istri. Membuat ulasan atas beberapa karya yang telah muncul sebelumnya merupakan salah satu karakter tulisan Nawawi di samping beberapa karyanya yang orisinal. Nawawi tidak menjelaskan kitab karangan siapa sajakah yang ingin dia komentari, kecuali hanya menyebut pengarangnya sebagai sebagian *scholar* muslim yang memberikan pengajaran (*ba'd al-nasihah*), tidak terdapat informasi tentang waktu yang diperlukan Nawawi dalam menulis kitab ini, kecuali di penutup kitab terdapat informasi bahwa kitab ini terselesaikan saat matahari *sepenggalahan* naik (dluha) pada hari Ahad tanggal 27 Muharram 1294 H atau sekitar tahun 1880 M. Berdasarkan catatan biografis Nawawi, penulisan kitab ini dilakukan oleh Nawawi pada pertengahan fase produktifnya dalam menulis yang telah dimulai pada tahun 1870 di Mekkah.

Kitab *Sharh Uqud al-Lujjayn* ini terdiri dari empat pokok (*fasal*) pembahasan.

- a. Pasal satu berisi tentang kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban yang dimaksud meliputi mempergauli yang baik (*husn al-ashrah*), memberi nafkah (*mu'nah*), mas kawin (*mahar*), serta pengajaran tentang persoalan ibadah yang wajib maupun yang sunnah termasuk persoalan haidh serta kewajiban perempuan untuk taat terhadap suami selama tidak dalam persoalan maksiyat.
- b. Pasal dua berisi tentang kewajiban istri terhadap suami yaitu ketaatan terhadap suami selama bukan dalam persoalan maksiyat, mempergauli dengan baik, menyerahkan tubuhnya pada suami, tinggal di rumah, menjaga diri dari berselingkuh, mengambil tabir agar tidak dilihat laki-laki bukan mahram walau wajah maupun telapak tangan, tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami, mendampingi suami agar tidak memanfaatkan harta yang haram serta jujur dalam persoalan menstruasi.

- c. Pasal ketiga berisi tentang keutamaan perempuan untuk melakukan shalat di rumahnya.
- d. Pasal keempat berisi tentang keharaman seorang laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram dan sebaliknya.

Sebuah syarah (ulasan), Nawawi berupaya memberikan berbagai penjelasan terhadap karya yang sedang ia anotasi ini, dalam beberapa tempat, Nawawi tidak hanya melakukan eksplanasi secara kebahasaan yang kadang dilakukannya dengan penjelasan atas posisi gramatikal dalam sebuah teks, makna kosa kata tertentu hingga melakukan penjelasan pelengkap terhadap konsep-konsep yang ada, namun juga menganggap perlu untuk menyertakan cerita-cerita tertentu dalam ulasannya, misalnya ketika menjelaskan tentang basmalah, Nawawi merasa perlu untuk menyelipkan cerita-cerita tentang fadhilah dari bacaan basmalah dengan tanpa menyebut sumbernya. Cerita tentang ulama' yang berhasil sembuh dari penyakitnya yang kronis dengan membiasakan baca basmalah atau seorang perempuan yang memiliki keistimewaan karena membiasakan baca basmalah dapat ditemukan dalam kitab ini (Nawawi : tt., 2). Beberapa kitab yang digunakan Nawawi sebagai sumber dalam penulisan kitab ini di antaranya: Kitab '*Umdat al-Rabih* karangan al-Rafi'i, *Ihya' Ulum al-Din* karya al-Ghazaly, *al-Jawahir* karya Abu al-Laith al-Samarqandi, *Syarah Nihayah ala al-Ghayah*, Abdullah al-Wasithi, al-Asmu'y, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair* karangan Ahmad Ibn Muhammad ibn Aly ibn Hajr dan sejumlah kitab hadith seperti Sunan al-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Mu'jam al-Tabrani, Mustadrak karya Imam al-Hakim, Musnad Ahmad ibn Hanbal dan beberapa kitab hadith lain.

4. Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Kitab Uqud al-Lujjayn

a. Identitas diri

Penelusuran terhadap pandangan tentang identitas diri perempuan harus dilakukan oleh penulis dengan melakukan

pembacaan secara seksama terhadap berbagai pokok pikiran yang tersebar dalam beberapa fasal dalam kitab ini. Sepanjang penelusuran penulis, beberapa hal yang dapat dinyatakan sebagai pengungkapan identitas diri perempuan dalam kitab ini adalah sebagai berikut:

b. Tubuh perempuan

1) Konsepsi tentang fitnah dalam tubuh dan diri perempuan

Nawawi menekankan keharusan untuk menutup seluruh tubuh perempuan bahkan pada wajah dan telapak tangan. Argumentasi yang disampaikan oleh Nawawi adalah bahwa melihat tubuh perempuan adalah sesuatu yang terlarang dalam agama yaitu berstatus hukum haram. Keharaman memandang perempuan bahkan tetap berlangsung meskipun tidak menimbulkan syahwat maupun fitnah. Konsep tentang fitnah yang ada dalam tubuh perempuanlah yang menyebabkan perempuan harus ditutupi dan menghindari untuk muncul dalam area publik karena akan mengganggu pihak lain. Nawawi menyebut beberapa teks yang berasal dari perkataan beberapa Nabi atau ulama berkaitan dengan tubuh perempuan. Nawawi menyitir perkataan Mujahid, untuk mengilustrasikan tentang fitnah yang ada dalam diri perempuan, menyatakan bahwa kala perempuan berhadapan dengan seorang laki-laki maka syetan berada di atas kepalanya, sementara jika ia telah pergi maka syetan berada di pantatnya sehingga bagian tubuh ini menjadi indah dilihat (Nawawi: 16). Mengikuti pandangan Mujahid, maka tubuh perempuan lekat dengan godaan syetan dan penyebutannya atas dua anggota tubuh perempuan dapat menimbulkan kebencian terhadap anggota tubuh perempuan tersebut. Nawawi membolehkan memandang wajah perempuan dalam urusan transaksi perdagangan atau dalam mu'amalah termasuk kebolehan untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan bagi pria yang ingin menikahnya.

2) Tubuh istri adalah milik suami

Bagi Nawawi, tubuh perempuan bukanlah milik perempuan itu sendiri, sehingga seorang perempuan tidak dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melakukan sesuatu atas tubuhnya. Nawawi dengan menyitir pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa perempuan harus menyerahkan tubuhnya pada suami menjelang tidur, memakai wangi-wangian termasuk menjaga bau mulut serta bersolek di hadapan suami serta meninggalkan seluruh hal tersebut saat suami tidak berada di rumah. Kepentingan atas tubuh perempuan dalam pandangan al-Nawawi seperti di atas nampaknya dilakukan atas dasar kepentingan suami. Sementara berkaitan dengan hak seksual perempuan, mendasarkan diri pada sebuah hadith, Nawawi menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kontrol atas hasrat seksualnya sendiri, karena hasrat seksual suaminya yang harus didahulukan, sehingga ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual di atas punggung onta, maka istri tidak boleh menolak. Termasuk dalam konteks kepentingan pemenuhan hasrat seksual suami, Nawawi mengungkapkan larangan berpuasa sunnah bagi istri tanpa persetujuan suami.

c. Kegiatan publik yang dapat dilakukan oleh perempuan

Ketika menjelaskan tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri pada suami dalam fasal kedua kitab, Nawawi memberikan penjelasan tentang kewajiban untuk tinggal di rumah (*mulazamat al-bayt*).

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh seorang istri, menurut Nawawi menyebut sebuah hadith yang menjelaskan bahwa tempat terbaik bagi seorang perempuan dalam melaksanakan shalat bukanlah masjid namun dalam kamar di rumahnya. Menurut Nawawi, hal ini diperlukan untuk menutup (*li al-sitr*) perempuan, lebih lanjut Nawawi tidak menjelaskan untuk kepentingan siapa perempuan harus ditutupi apakah untuk kepentingan dirinya sendiri

yang tidak dapat menjaga seksualitasnya atau kemungkinan adanya pihak lain yang terganggu dengan kehadiran perempuan di ranah publik meskipun dalam rangka melakukan kegiatan keagamaan, namun secara implisit perempuan perlu ditutupi karena persoalan dianggap memiliki potensi fitnah yang berasal dari diri perempuan itu sendiri.

Nawawi mempersyaratkan dalam kasus kegiatan yang meniscayakan munculnya perempuan di ruang publik (*darurat*), agar dilakukan pada saat malam serta harus ditemani oleh laki-laki yang memiliki hubungan mahram atau perempuan lain yang dapat dipercaya. Nawawi tidak menjelaskan alasan dibalik adanya persyaratan agar perempuan yang sedang bepergian ditemani oleh mahram (tt.:18). Ketika menjelaskan pandangannya agar perempuan lebih baik tinggal di rumah, Nawawi menyebut data sejarah bahwa Nabi hanya mengizinkan para perempuan keluar untuk merayakan hari raya dan menyatakan bahwa perempuan yang dapat memelihara diri (*al-'afifah*) diperbolehkan keluar atas seizin suami, hanya saja Nawawi menegaskan perempuan sebaiknya berada dalam rumah, karena hal tersebut lebih aman baginya. Berkaitan dengan pernyataan Nabi tentang tradisi munculnya perempuan di ruang publik pada masa Nabi yang dibatasi pada hari Raya, nampaknya data ini harus diklarifikasi karena dalam banyak kasus terdapat data sejarah tentang keterlibatan perempuan di ranah publik baik karena suatu kebutuhan maupun adanya penyimpangan (Khalil, 2007: 89)

Nawawi tidak selamanya bersikap ekstra ketat untuk membatasi perempuan muncul dalam area publik, bagi perempuan yang dapat menjaga dirinya (*'afifah*) diperkenankan untuk keluar rumah dengan sepengetahuan suami, hanya saja Nawawi tetap menekankan bahwa berdiam di rumah tetaplah lebih selamat dan lebih aman bagi perempuan ketika ia menyampaikan *wa lakinn al-qu'ud aslama* (t.t : 18). Merujuk pada Ibn Hajar, Nawawi menyebut ketentuan yang harus dipenuhi oleh perempuan ketika keluar rumah di antaranya tanpa berhias, menggunakan pakaian

yang amat jelek serta menjaga pandangan selama perjalanan. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka perempuan tadi dikategorikan telah melakukan kemaksiyatan atau pelanggaran terhadap Allah, rasul dan suaminya.

Pada pembahasan menjelang penghujung kitab, Nawawi memberikan data banyaknya laki-laki penggoda yang sering mengganggu perempuan di jalan dan melecehkan dengan memberikan isyarat mata atau mencolek (tt., 19) sehingga larangan keluarnya perempuan di area publik bagi Nawawi memiliki dua alasan yang pertama berkaitan dengan tubuh perempuan yang penuh dengan seksualitas sehingga akan menyebabkan fitnah bagi laki-laki ataupun melindungi perempuan dari gangguan laki-laki usil dan nakal.

d. Relasi suami istri dalam perkawinan

Penjelasan Nawawi tentang kewajiban antara suami dan istri menekankan pada beberapa hal berikut :

- 1) Status perempuan di hadapan suami diserupakan dengan kondisi tawanan karena gerak perempuan menjadi terbatas atau terpenjara (*mahbusah*). Status perempuan sebagai tawanan suami ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Ibn Majah. Lafadz '*awan* memiliki dua pembacaan, yang pertama dibaca '*awanin* sebagai bentuk plural atas kata '*aniyah* yang bermakna tawanan sementara pembacaan yang kedua adalah '*awar* yang merupakan bentuk plural dari kata '*ariyah* yaitu pinjaman karena perempuan disimbolkan sebagai pinjaman Tuhan bagi kaum laki-laki karena mereka telah menikahinya dengan nama Allah (Nawawi: tt. 4), meski terdapat dua pemaknaan, Nawawi terlihat tidak memberikan pentarjihan atas dua makna tersebut, namun secara implisit melalui berbagai pandangannya tentang perempuan dalam kitab ini, nampaknya Nawawi menguatkan makna yang pertama yaitu perempuan diserupakan sebagai tawanan bagi suaminya. Kesimpulan ini diperoleh karena Nawawi menekankan

tentang superioritas suami atas istri melalui konsep *tafdhil*, ketaatan ataupun kerelaan yang menjadi dasar bagi relasi laki-laki dan perempuan.

- 2) Sebagai konsekuensi atas pandangan dasar tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yaitu bahwa perempuan adalah sebagaimana tawanan bagi laki-laki maka Nawawi mengembangkan kepemilikan yang besar pada laki-laki terhadap istrinya sehingga pemberian hak pada laki-laki yang dapat melakukan penghukuman pada istri yang melakukan tindakan tertentu. Misalnya Nawawi memperbolehkan suami melakukan pemukulan pada istri yang tidak mau bersolek untuk menyenangkan hati suami yang menginginkannya, menolak ajakan ke tempat tidur, keluar rumah tanpa izin, membuka wajah pada selain mahram, memperdengarkan suara agar didengar laki-laki bukan mahram atau bahkan sekedar berbicara dengan selain mahram (Nawawi: 5). Nampaknya Nawawi memperluas konteks perintah berwasiat secara baik pada istri serta konteks *nushuz* yang diperbolehkan untuk melakukan pemukulan.
- 3) Konsep *qawwamah* dalam Q. al-Nisa' (4): 34 diterjemahkan oleh Nawawi sebagai *musallithuna 'ala ta'dibihinna* (seseorang yang memperoleh otoritas dalam melakukan pendidikan). Menurut Nawawi, konsep kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, telah memberikan otoritas bagi laki-laki untuk melakukan kontrol terhadap perilaku perempuan. Kontrol ini dilakukan dengan memberikan kewenangan untuk mengubah perilaku perempuan (*ala ta'dib*) dengan cara-cara tertentu yang dimungkinkan dalam agama. Berdasar konsep ini, dalam kerangka hubungan suami istri, suami mendapat hak untuk menasehati, memberikan hukuman psikologis dan bahkan fisik terhadap istri yang dinilai *nushuz*.
- 4) Konsep tentang *fadhl* (kelebihan) yang diberikan Allah pada laki-laki atas kaum wanita. Meski tidak menyebut

pendapatnya sendiri dan mengambil pandangan Ibn Hajar dalam kitab *al-Zawajir al-Irtikab al-Kabair* yang menyebutkan bahwa kelebihan yang dapat dijumpai terdapat dalam dua aspek yaitu secara realitas (*haqiqah*) maupun dalam ajaran (*shar'iyah*). Realitasnya, kemampuan akal dan keilmuan yang dimiliki oleh kaum laki-laki sangat jauh di atas kemampuan perempuan, termasuk ketangguhan dan daya juang laki-laki, memiliki otoritas menikah, menceraikan atau melakukan rujuk di samping pemberian mahar serta tanggungan atas nafkah bagi laki-laki terhadap perempuan.

Berdasarkan konsep *tafadhil* yang diberikan Allah, maka suami memiliki ketaatan tak terbatas atas istri, serta menjadi jaminan bagi balasan surga yang diterima oleh istri. Sebuah hadith menjelaskan adanya seorang wakil dari para sahabat untuk mengadukan keresahan kaum perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk berjihad dan mendapat pahala syahid, Rasulullah bersabda:

“Sampaikan kepada perempuan yang engkau temui bahwa ketaatan terhadap suami serta pengakuan akan hak-haknya atas istri menyamai pahala berjihad, (sayang) hanya saja sedikit sekali kamu yang melakukannya”.

Pandangan tentang perempuan yang taat pada suami nampaknya memenuhi sebagian besar pandangan Nawawi, ketika menjelaskan makna kata *qanitat* dalam al-Qur'an, Nawawi menggunakan penjelasan semantik yang khas yaitu perempuan yang taat pada suaminya (*muti'at li azwajihinn*).

Ketaatan suami ini pada gilirannya memunculkan konsep tentang keridhaan suami sebagai tiket yang mengantarkan seorang perempuan mendapatkan balasan surga. Terdapat banyak hadith yang disitir Nawawi untuk memperjelas konsep ridha suami, salah satunya adalah :

“Suatu ketika datanglah seorang perempuan kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia tengah menerima lamaran dari saudara sepupunya sehingga ia menghadap Nabi agar diberitahukan tentang kewajiban seorang istri terhadap

suami. Perempuan itu menghadap Nabi sambil berkata , “ Kalau aku mampu melakukannya, maka akan menikahinya”. Maka Nabi menjawab: “Andai saja engkau menjilati tubuh suamimu yang berlumuran darah dan nanah, maka itu sama sekali belum memenuhi haknya atasmu. Andai saja seorang hamba boleh bersujud pada seorang manusia maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya.”

Selain memberikan eksplanasi secara deskriptif, salah satu daya tarik kitab *Uqud al-Lujjayn* adalah adanya beberapa cerita yang ditampilkan oleh Nawawi berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan seperti kisah rumah tangga beberapa wali perempuan seperti Rabi’ah al-Adawiyah dari Basrah dan Rabi’ah bint Ismail dari Syam. Cerita tentang ketaatan dan perlakuan terhadap suami para perempuan yang tenggelam dalam spiritualitas Ilahi ini ternyata tidaklah meninggalkan realitas ketundukan dan berharap kerelaan suami. Rabi’ah al-Adawiyah diceritakan sebagai seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan memasak sendiri makanan bagi suaminya dan mempersilahkan suaminya untuk mengunjungi istrinya yang lain. Rabi’ah bint Ismail digambarkan sebagai perempuan yang setiap malam telah mempersiapkan diri dengan berhias dan berpakaian indah untuk suaminya. Rabi’ah akan memenuhi keinginan suaminya ketika suaminya menginginkannya, namun jika tidak, maka ia menenggelamkan diri dalam bermunajat dengan Tuhan hingga saat subuh. Nawawi menyebut prototipe dua Rabi’ah ini sebagai perempuan yang salihah. Penulis tidak menggugat kesalihan dua perempuan yang disebut oleh Nawawi. Hanya dalam penggal cerita kesalihan perempuan-perempuan tersebut terdapat beberapa identitas diri perempuan yang secara implisit disebutkan bergantung pada suami serta menandakan seksualitas pasif dari perempuan, meskipun dalam kasus pengisahan atas wali-wali perempuan ini tidak dapat menjadi ukuran, karena perempuan-perempuan ini meski tidak menghilangkan hasrat seksualitasnya terhadap suami, tentu akan lebih memilih untuk menikmati pengalaman spiritual kenikmatan bersama Allah.

a) *Tindakan Seksual*

Tindakan seksual dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* tidak dibahas secara rinci, namun berdasarkan tentang asas dalam tindakan seksual menurut Islam, maka seksualitas perempuan tercermin dalam tindakan seksual yang berujud persenggamaan antar suami istri yang terikat dalam perkawinan. Meski kadang sering muncul dalam penjelasan kitab fiqh dalam bahasan tentang cara melakukan hubungan seksual, *coitus* dapat dianggap sebagai satu-satunya jenis *sexual intercourse* yang dapat diterima. Meski tidak memberikan elaborasi lebih jauh, dalam tindakan seksual relasi antara subyek dan obyek dapat diberikan inferensi bahwa laki-laki atau suami merupakan subyek dalam tindakan seksual, sementara perempuan diposisikan sebagai obyek bagi seksualitas laki-laki. Ketentuan untuk berhias, memakai wangi-wangian, serta menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan suami di mana pun sekalipun secara hiperbola disebut di atas punggung ontan dan kapan pun menyiratkan seksualitas pasif perempuan yang harus menerima dominasi seksualitas aktif laki-laki (tt., 8- 9)

b) *Perilaku Seksual*

Perilaku seksual yang diterima oleh Islam adalah perilaku seksual yang berada dalam ikatan pernikahan sehingga merupakan sebuah seks yang halal. Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai pandangan Nawawi, nampak Nawawi membatasi perilaku seksual hanya dalam institusi perkawinan. Perilaku seksual di luar perkawinan seperti perzinahan atau komersialisasi hubungan seksual tidak menjadi satu bahasan dalam kitab ini. Namun dalam kaitan dengan hubungan seksual di luar institusi perkawinan, Nawawi menyebut cerita tentang domestifikasi perempuan sebagai salah satu sarana mencegah perzinahan.

c) *Orientasi atau preferensi Seksual Perempuan*

Persoalan orientasi seksual perempuan dalam *Uqud al-Lujjayn* digambarkan sebagai bersifat heteroseksual. Hubungan yang diperkenankan dalam Islam ini juga menjadi dasar bagi seluruh pembahasan dalam kitab ini. Sepanjang penelusuran penulis, persoalan homoseksualitas atau autoerotik tidak menjadi bahasan karena fokus Nawawi nampaknya hanya berkaitan dengan persoalan hak dan kewajiban suami istri dan tidak melakukan eksplorasi yang mendalam dalam persoalan hubungan suami istri serta pemenuhan hasrat seksual secara khusus.

Konstruksi seksualitas perempuan dalam pandangan Nawawi selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Konsep	<i>Uqud al-Lujjayn</i>
1.	Identitas diri perempuan	Tubuh perempuan adalah fitnah karena penuh dengan seksualitas Perempuan yang baik adalah yang taat secara total terhadap suami Tubuh perempuan adalah milik suami Kemunculan perempuan di ruang publik perlu dibatasi Perempuan adalah sejenis tawanan bagi suami
2.	Tindakan Seksual	Seks halal
3.	Perilaku Seksual	<i>Sexual intercourse</i> dengan gambaran seksualitas pasif bagi perempuan.
4.	Orientasi seksual	Heteroseksual

C. Simpulan

Berdasarkan kajian penulis, konstruksi seksualitas perempuan dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* berdasarkan dimensi seksualitas yang dilakukan oleh Munti yang terbagi menjadi identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual, serta orientasi seksual, maka penelitian ini memperoleh potret tentang seksualitas

perempuan dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* sebagai berikut: identitas diri perempuan digambarkan oleh al-Nawawi dalam pandangan tentang tubuh perempuan yang mengandung fitnah, tubuh perempuan adalah milik suami, perempuan sebagai tawanan bagi suami, serta otoritas suami atas istri, sementara dalam tindakan seksual terwujud dalam seks yang halal, perilaku seksual berwujud *sexual intercourse* serta *heterosexual* sebagai orientasi seksualnya.

Mengulas pemikiran al-Nawawi dalam *Uqud al-Lujjayn* terlihat bahwa konstruksi pemikiran Nawawi tentang seksualitas perempuan sangat dipengaruhi oleh teks-teks di sekitarnya yang berujud Ayat al-Qur'an, hadith Nabi, pernyataan para ulama' serta realitas sosial yang dibaca Nawawi dengan pembacaan yang dipengaruhi oleh kultur Timur Tengah di penghujung abad ke-19 M. Pembacaan Nawawi terlihat merepresentasikan pandangan *patriarchal* sehingga perbincangan seksualitas perempuan dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* masih menempatkan perempuan dalam relasi yang tidak berimbang dengan laki-laki, sebagai sebuah hasil pemikiran yang berlandaskan teks-teks keagamaan, maka pandangan Nawawi dimungkinkan untuk dibaca kembali dan direkonstruksi berdasarkan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Pembacaan baru ini penting untuk membangun *schema* pengetahuan yang membentuk pandangan pesantren tentang seksualitas perempuan yang lebih adil. *Wa Allahu yahdi ila sawa' al-Sabil*

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, M. Y., 2005, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*. Yogyakarta; LkiS,
- Bisri, M., 2001, “Ini Uqud al-Lujjain Baru, Ini Baru Uqud al-Lujjain” dalam tim Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Atas Kitab Uqud Lujjain*. Yogyakarta, LKiS dan FK3.
- Hasyim, Syafiq, 2002, “Seksualitas dalam Islam” dalam (ed.) Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdur Qodir, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Melliana, A., 2006, *Menjelajah Tubuh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, H., 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*
- Madjid, Nurcholish, 1997, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Munti, Ratna Batara, 2005, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LkiS.
- Nawawi, A. M. U. B. J., tt, *Uqud al-Lujjain fi Huquq al-Zawjain*. Tk: tp, tth.
- Qibtiyah, A., 2006, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Wieringa, Saskia E, et all, 2007, “ Pengantar” dalam *Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam*. Yogyakarta: LKiS.